



TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT



BUKU PANDUAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)



TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT



BUKU PANDUAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)

Copyright ©2019
“Buku Panduan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)”

SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Gedung Ali Wardana Lt.3 Jakarta, Indonesia
Telepon: (021) 3521843; Fax: (021) 3521976;
email: sekeretariat@tpin.id/sekeretariat_tpip@gmail.com; www.tpin.id

Foto dan ilustrasi diperoleh dari arsip Sekretariat TPIP, kontribusi TPID dan berbagai sumber di internet untuk kemudian disunting menyesuaikan desain buku secara keseluruhan

Pernyataan disclaimer
informasi pada buku ini diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel pada saat disampaikan. Sekretariat Tim pengendalian Inflasi Pusat tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data dan informasi tersebut dan kerugian yang ditimbulkan

Prakata



Pemerintah bersama Bank Indonesia menyadari bahwa pengendalian inflasi memerlukan koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam usaha pengendalian inflasi di Indonesia karena sifat inflasi di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh komoditas-komoditas pangan di mana kondisi penawaran, permintaan, dan logistiknya berbeda-beda antardaerah. Pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih mengenai karakteristik daerahnya sekaligus memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), koordinasi pengendalian inflasi nasional dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pembentukan TPIN bertujuan untuk menginternalisasikan peran pengendalian inflasi ke pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini TPID telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia dengan total sebanyak 542 TPID. Setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, seharusnya TPID sudah semakin matang. Semangat Pembentukan TPID di seluruh wilayah otonom perlu disertai dengan peningkatan kualitas dan efektifitas koordinasi kebijakan. Hal ini mengingat kompleksitas dan determinan inflasi di masing-masing daerah sangat

bervariasi. Dengan kewenangan yang melekat dan dibekali pengetahuan yang lebih mendalam, kepala daerah dan jajaran TPID harus bisa mengendalikan inflasi di daerahnya, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Banyak TPID telah menginisiasi program-program yang inovatif, namun disisi yang lain tidak sedikit TPID yang aktivitasnya masih stagnan. Masih terdapat TPID, yang biasanya merupakan TPID baru terbentuk, masih belum menemukan pola kerja dan program-programnya yang dikoordinasikan belum efektif mengatasi gejala harga-harga komoditas.

Buku Panduan ini memberikan informasi-informasi dan contoh nyata program-program beberapa TPID yang dapat dijadikan sebagai acuan TPID dalam menyusun program kerja. Semakin efektif dan berkualitasnya program kerja TPID diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran inflasi tahunan, menjaga daya saing daerah dan daya beli masyarakat.

Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Pendahuluan.....	1
Pelaksanaan Tugas TPID.....	7
1.1 Forum Koordinasi TPID.....	7
1.2 <i>Capacity Building</i>	7
1.3 Laporan Triwulan TPID.....	11
1.4 Evaluasi Kinerja.....	13
1.5 Rekomendasi & Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan.....	15
Program 4K: Keterjangkauan Harga.....	19
2.1 Program Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga.....	19
2.2 Pelaksanaan Pasar Murah.....	21
2.3 Kisah sukses TPID: Keterjangkauan Harga.....	24
Program 4K: Ketersediaan Pasokan.....	28
3.1 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).....	28
3.2 Subsidi & Sarana Produksi Pertanian.....	32
3.3 Kisah sukses TPID: Ketersediaan Pasokan.....	38
Program 4K: Kelancaran Distribusi.....	45
4.1 Penguatan Kerjasama Antardaerah.....	47
4.2 Pasar Induk Beras.....	51

4.3 Kisah Sukses TPID: Kelancaran Distribusi.....	55
Program 4K: Komunikasi Efektif.....	57
5.1 Pengembangan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	57
5.2 Kisah Sukses TPID: Komunikasi Efektif.....	62
Manajemen Pengendalian Gejolak Harga Di Daerah	71
6.1 Implementasi 4K dalam Pengendalian <i>Shock</i> Harga.....	71
6.2 Manajemen Pengendalian Harga oleh TPID.....	74
6.3 Kisah Sukses Pengendalian Gejolak Harga	78
Penutup.....	85
Lampiran	86
Tim Penyusun.....	92

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur TPID	4
Gambar 2 Ringkasan Forum Rapat Koordinasi	8
Gambar 3 Kriteria Evaluasi Kinerja TPID Terbaik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota IHK Tahun 2018	14
Gambar 4 Kriteria Evaluasi Kinerja TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Non-IHK Tahun 2018.....	15
Gambar 5 Metode Pengumpulan Dokumen Penilaian	15
Gambar 6 Mekanisme KPSH (Instruksi Kementerian Perdagangan RI).....	20
Gambar 7 Mekanisme KPSH (Usulan Pemerintah daerah.....	21
Gambar 8 Alur Pelaksanaan Pasar Murah	22
Gambar 9 Pembentukan CPPD	29
Gambar 10 Perhitungan berdasar Permentan 11/2018.....	30
Gambar 11 Mekanisme Penyaluran Subsidi Pupuk.....	33
Gambar 12 Mekanisme Premi Asuransi Usaha Tanam Padi.....	34
Gambar 13 Volume & Nilai Produksi Klaster Sapi "Damarwulan"	38
Gambar 14 Volume & Nilai Produksi Holtikultura "Lembang Agri"	40
Gambar 15 Aktifitas Pasar Induk Beras Pare Pare	51
Gambar 16 Peran TPIP Dalam Pengembangan.....	52
Gambar 17 Model Perdagangan Pasar Induk Beras.....	53

Gambar 18 Aktifitas Pasar Induk Beras	53
Gambar 19 Website PIHPS.....	59
Gambar 20 Manajemen Pengendalian Gejolak Harga	73
Gambar 21 Stakeholders yang Terlibat dan Berbagai Koordinasi yang Dilakukan.....	80
Gambar 22 Kerja Sama yang Dilakukan TPID Melibatkan Banyak Stakeholders (Aspek 4K).....	83

Daftar Tabel

Tabel 1 Subtansi Laporan Triwulan TPID	11
Tabel 2 Subtansi Kerjasama Antardaerah.....	48
Tabel 3 Bobot 10 Komoditas Pangan Utama.....	58
Tabel 4 Inflasi Angkutan Udara Provinsi Bengkulu.....	79



Pendahuluan

Karakteristik inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan (*shock*). Faktor kejutan tersebut dapat berupa gangguan produksi karena bencana alam seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan yang banyak memengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan atau *volatile food* (VF). Di samping itu, *shock* juga dapat berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik yang memberikan dampak pada inflasi kelompok komoditas yang harganya diatur Pemerintah atau *administered prices* (AP).

Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu suatu kondisi dimana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus menerus pada periode yang singkat. Namun, deflasi yang terus menerus dan semakin dalam justru tidak baik bagi perekonomian secara umum serta merugikan bagi produsen/petani karena dapat semakin menurunkan permintaan yang berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, inflasi ataupun deflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas bank sentral. Upaya pengendalian inflasi secara nasional tentu memerlukan dukungan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi tersebut perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Untuk itu, dibentuklah Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.23 Tahun 2017 sebagai langkah penguatan kelembagaan dalam pengendalian inflasi.

TPIN terdiri dari TPIP dan TPID, yang terdiri dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota. Keanggotaan TPIP terdiri dari beberapa Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Sekretaris Kabinet. Menko Perekonomian sebagai Ketua TPIP, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia sebagai wakil ketua, dan sekretaris dijabat oleh Deputy Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan.



Bagan 1 Dasar Hukum Kelembagaan Koordinasi Pengendalian Inflasi

Di tingkat pusat, TPIP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pusat dan Daerah serta Sekretariat. Pokja Pusat TPIP yang mengkoordinasikan isu sektoral di level pusat dan Pokja Daerah TPIP mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi yang terjadi ditingkat daerah. Sedangkan, Sekretariat TPIP bertugas melaksanakan fungsi kesekretariatan seperti penyelenggaraan forum-forum koordinasi, pengelolaan website, laporan berkala kepada Presiden serta penyusunan panduan-panduan teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas TPIP. TPIP sendiri mempunyai tugas-tugas strategis yang terdiri dari:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah;

2. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah; dan,
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Pada tingkat daerah, pengendalian inflasi perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui TPID. Hal ini mempertimbangkan bahwa inflasi nasional dibentuk oleh hampir 80% inflasi daerah (di luar Jakarta). Koordinasi perlu dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari dan/atau ke level daerah yang lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah tetapi juga pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil. Tujuan dibentuknya TPID adalah agar rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dapat dihasilkan melalui pelibatan segenap stakeholder kunci di daerah. TPID harus mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga komoditas; menyusun kebijakan pengendalian inflasi, melakukan upaya memperkuat sistem logistik; melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID Kabupaten/Kota (untuk TPID Provinsi) atau Provinsi (untuk TPID Kabupaten/Kota) di wilayahnya; dan melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di level daerah.

TPID sendiri dibentuk tidak untuk menggantikan fungsi kewenangan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi dan harmonisasi antar OPD menjadi penting dalam penyusunan program pengendalian inflasi, melalui sinkronisasi antara Peta Jalan Pengendalian Inflasi dan kegiatan-kegiatan OPD. Sehingga perencanaan dan anggaran kegiatan pengendalian inflasi dapat tereksekusi secara maksimal melalui kegiatan dinas-dinas yang

terlibat, serta dapat memberikan dampak nyata dalam pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.



Gambar 1 Struktur TPID

Dalam rangka mendukung koordinasi pengendalian inflasi, TPIN membangun laman www.tpin.id. Laman ini difungsikan sebagai sarana komunikasi dua arah antara TPIP dengan TPID, dimana TPIP dapat menyampaikan berbagai informasi (bahan, peraturan, kebijakan, dll) sedangkan untuk TPID sendiri selain dapat memperoleh berbagai informasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, tetapi juga dapat menyampaikan upaya-upaya pengendalian inflasi daerah baik kegiatan dan/atau kebijakan serta laporan rutin.



PELAKSANAAN TUGAS TPID

TPID melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengendalikan inflasi / stabilisasi harga di wilayahnya sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017.

Kegiatan TPID dimaksud termasuk, namun tidak terbatas pada upaya-upaya yang sifatnya tindakan korektif. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya antisipatif juga diperlukan mempertimbangkan sifat dari inflasi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor supply-demand konvensional



PELAKSANAAN TUGAS



1

Forum Koordinasi:



2

Capacity Building

3

Laporan Triwulan



4

Evaluasi Kinerja



5

Rekomendasi dan Koordinasi
Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan Tugas TPID

1.1 Forum Koordinasi TPID

Koordinasi merupakan elemen penting pengendalian inflasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi nasional, koordinasi pengendalian inflasi antara pusat dengan daerah serta antardaerah sangat diperlukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keterkaitan ekonomi antardaerah, sehingga tekanan inflasi yang terjadi di suatu daerah berpotensi merambat ke daerah lainnya. Selain itu, potensi tekanan inflasi di daerah yang berasal dari kebijakan yang diatur pemerintah merupakan tambahan justifikasi perlunya koordinasi TPIP dengan TPID dalam hal mitigasinya.

Berdasarkan Permenko Perekonomian No.10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, TPID Kab/Kota TPIP dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota. Koordinasi dilaksanakan melalui Forum Rapat Koordinasi (Rakor) yang terdiri dari: Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas); Rakor Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga; Rakor Pusat dan Daerah; Rakor Satu Provinsi; Rakor Tingkat Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Rakor Antar TPID.

1.2 *Capacity Building*

Capacity Building didefinisikan sebagai serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

	Rakornas	Rakor Tingkat Pimpinan K/L	Rakor Pusat-Daerah	Rakor Satu Provinsi	Rakor Tingkat Provinsi/ Kab/Kota	Rakor Antar TPID
Pimpinan	Presiden/ Wakil Presiden	Ketua/ Wakil Ketua TPIP	Ketua Kelompok Pakja Daerah	Ketua TPID Provinsi	Ketua TPID Provinsi atau Kab/Kota	Ketua TPID Provinsi atau Kab/Kota
Frekuensi	1x Setahun/ Sewaktu-Waktu	2x Setahun/ Sewaktu-Waktu	1x Setahun/ Sewaktu-waktu	1x Setahun/ Sewaktu-Waktu	1x Setahun/ Sewaktu-Waktu	
Peserta	Sekretariat TPIP, TPID Provinsi, TPID Kab/Kota, K/L terkait	Anggota TPIP	Sekda TPID Provinsi & Kab/Kota	Ketua TPID Kab/Kota dalam satu wilayah Provinsi	Anggota TPID Provinsi atau Kab/Kota	1 atau lebih TPID Provinsi atau TPID Kab/Kota
Keputusan	Arahan dan/atau Rekomendasi	Rekomendasi kebijakan koordinasi terkait inflasi	Tindak lanjut & hasil implementasi hasil Rakornas di daerah	Kesepakatan koordinatif pengendalian inflasi	Kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas	Kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas

Gambar 2 Ringkasan Forum Rapat Koordinasi


responsivitas dari kinerja. Jika merujuk pada panduan evaluasi kinerja TPID tahun 2018¹, beberapa jenis kegiatan *capacity building* yang dapat dilakukan oleh TPID antara lain workshop, sosialisasi, dan studi tiru atau kegiatan lain. **Sosialisasi** bertujuan agar anggota TPID mendapatkan pemahaman baru dalam rangka mendukung kegiatan/kebijakan koordinasi pengendalian inflasi. TPID dapat mengundang pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, misalnya dari kalangan praktisi, akademisi, K/L terkait, Anggota TPIP, TPID lain atau pihak lain yang berkompeten.

Workshop lebih bersifat teknis dibandingkan dengan sosialisasi karena juga disertakan kegiatan pelatihan langsung anggota TPID.

¹ Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1018/Bangda dan 1019/Bangda

Contoh kegiatan *workshop* adalah *sharing knowledge* penyusunan peta jalan pengendalian inflasi, pelatihan membuat pupuk kepada petani, dll.

Studi tiru juga dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan wawasan dan/atau informasi sebanyak mungkin dari berbagai pihak (TPID daerah lain, BUMD, kelompok tani daerah lain, dll) yang dikunjungi untuk dapat dijadikan acuan dan/atau pembandingan.



“ Pengendalian inflasi adalah tugas bersama pemerintah baik pusat dan daerah maupun Bank Indonesia. Koordinasi pengendalian inflasi diperkuat dari sisi dasar hukum via penerbitan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 ”

PERKEMBANGAN INFLASI/HARGA



PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN 1



KEBIJAKAN 2



KEBIJAKAN 3



EVALUASI KEBIJAKAN



IDENTIFIKASI MASALAH



KOMODITAS A



KOMODITAS B



KOMODITAS C



KOMODITAS D

REKOMENDASI KEBIJAKAN KE DEPAN

REKOMENDASI 1
REKOMENDASI 2
REKOMENDASI 3

1.3 Laporan Triwulan TPID

TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas² kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TPIP secara triwulanan atau sewaktu-waktu diperlukan. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi³:

No	Poin yang Dilaporkan	Penjelasan		
		TPID Provinsi	TPID Kabupaten/ Kota IHK	TPID Kabupaten/ Kota Non IHK
1.	Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;	Melaporkan perkembangan inflasi dan perubahan harga komoditas yang signifikan selama 3 bulan terakhir di tingkat provinsi	Melaporkan perkembangan inflasi dan perubahan harga komoditas yang signifikan selama 3 bulan terakhir di Kabupaten/Kota masing-masing	Melaporkan perkembangan harga komoditas yang signifikan selama 3 bulan terakhir di Kabupaten/Kota masing-masing (bukan inflasi kota IHK terdekat/inflasi Provinsi)
2.	Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah	Setidak-tidaknya menyebutkan komoditas yang mengalami penurunan/kenaikan dan menjelaskan penyebabnya (misal: peningkatan permintaan, pasokan yang langka, gangguan distribusi) untuk kemudian ditindaklanjuti oleh TPID daerahnya masing-masing.		
3.	Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;	Menjelaskan kebijakan yang ditempuh TPID untuk menangani komoditas yang mengalami penurunan/kenaikan harga pada poin nomor 2.		
4.	Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah	Menjelaskan bagaimana dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan dan keefektifan kebijakan.		
5.	Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah	Pada poin ini TPID menjelaskan apa saja yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari kebijakan yang telah dilakukan, terutama jika kebijakan tersebut dirasa belum efektif.		

Tabel 1 Subtansi Laporan Triwulan TPID

Dalam penyusunan laporan triwulan yang perlu diperhatikan bagi Kabupaten/Kota non IHK, dimana penjelasan pada poin 1 (satu) bukan berisi penjabaran tentang perkembangan inflasi kabupaten/kota IHK yang berdekatan dengannya (*sister city*) ataupun inflasi provinsinya.

² Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 2017 dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

³ Berdasarkan Permenko Perekonomian No. 10 Tahun 2017 dalam Pasal 20 ayat (4)



EVALUASI KINERJA TPID

Pelaporan diperlukan agar pusat terinformasikan kegiatan-kegiatan dan berbagai upaya yang telah dilakukan TPID dalam rangka pengendalian inflasi



ASPEK PROSES

1

PENGUKURAN ASPEK PROSES KINERJA PENGENDALIAN INFLASI DISERTAKAN LAMPIRAN SETIAP KEGIATAN.

**HIGH LEVEL MEETING : RAPAT KOORDINASI :
CAPACITY BUILDING : PELAKSANAAN
KEBIJAKAN : LAPORAN TRIWULAN :**

2

ASPEK OUTPUT



DOKUMEN YANG BIASA DISEBUT DENGAN ONE PAGE SUMMARY (OPS) MENGGAMBARKAN ASPEK OUTPUT DARI PROGRAM KERJA UNGGULAN TPID SELAMA TAHUN BERJALAN.

**LATAR BELAKANG : IMPLEMENTASI :
DAMPAK/HASIL : EVALUASI/TIDAK LANJUT :**

3

ASPEK OUTCOME

HASIL DARI BERBAGAI UPAYA PENGENDALIAN INFLASI YANG DILAKUKAN.

REALISASI INFLASI : VOLATILITAS INFLASI :

1.4 Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mendorong peningkatan efektifitas program kerja dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam pengendalian inflasi, maka TPIP melaksanakan evaluasi kinerja TPID setiap tahun. Evaluasi telah dimulai dari tahun 2012, meliputi penilaian atas beberapa aspek yaitu aspek proses/intensitas kegiatan, aspek output (program unggulan) dan penilaian aspek *outcome*.

TPID wajib menyerahkan dokumen-dokumen evaluasi kinerja kepada Pokja Daerah dengan cara mengunggah melalui laman tpin.id atau melalui email maupun menyampaikannya secara langsung/pos. Merujuk pada pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2018⁴ (Award 2019), berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1018/Bangda dan 1019/Bangda, dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan meliputi:

Pertama, formulir *Self Assessment* yang memuat kegiatan-kegiatan aspek proses yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.

TPID wajib membuat laporan kegiatan-kegiatan, yaitu 1) *high level meeting*; 2) rakor antar Kabupaten/Kota yang diinisiasi oleh TPID bersangkutan; 3) kegiatan *capacity building* yang diperuntukkan bagi internal TPID dan diinisiasi oleh TPID bersangkutan, 4) pelaksanaan kebijakan di daerah yang memiliki dampak terhadap pengendalian inflasi; 5) laporan TPID (laporan triwulan) yang berisikan tentang perkembangan inflasi dan harga-harga komoditas selama periode evaluasi (1 tahun). Dokumen akan mendapatkan nilai yang sempurna jika disertai dengan lampiran bukti dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Kedua, formulir OPS merupakan dokumen yang menggambarkan aspek keluaran atau output dari program kerja unggulan TPID selama tahun berjalan. Dalam formulir ini, TPID diharapkan dapat menggambarkan: 1) latar belakang pelaksanaan program kerja

⁴ Pelaksanaan evaluasi kinerja TPID akan terus dilakukan penyempurnaan.

unggulan; 2) implementasi program/kegiatan; 3) dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan; 4) evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan.

Sedangkan, untuk aspek outcome yang menggambarkan hasil yang dicapai setelah berbagai upaya pengendalian inflasi dilakukan oleh TPID. Aspek outcome diukur melalui indikator realisasi dan volatilitas inflasi. Aspek outcome hanya berlaku pada TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota IHK. Namun, dalam evaluasi kinerja kedepan, bagi TPID Kabupaten/Kota non IHK, informasi harga akan menjadi kriteria aspek outcome.

Besaran bobot dan aspek penilaian akan berbeda pada setiap kategori (Provinsi, Kabupaten/Kota IHK, dan Kabupaten/Kota Non-IHK) dan dinamis menyesuaikan penetapan TPIP c.q Pokja Daerah. Sebagai gambaran, aspek dan bobot untuk kegiatan evaluasi kinerja TPID tahun 2018 dirinci sebagai berikut:

Bobot	Hasil (Outcome)	
50%	Mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi	Komponen: a. Realisasi inflasi (Bobot 40%) ✓ Dibandingkan historis (Bobot 20%) ✓ Dibandingkan sasaran nasional (Bobot 20%) b. Volatilitas inflasi (Bobot 10%)
Keluaran (Output)		
30%	Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K ¹	Program Unggulan
¹ Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif		
Proses (Process)		
20%	Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	Komponen: a. Koordinasi (Bobot 5%), dengan nilai maksimum 5 b. Rekomendasi kebijakan (Bobot 10%), dengan nilai maksimum 10 c. Akuntabilitas (Bobot 5%), dengan nilai maksimum 5

Gambar 3 Kriteria Evaluasi Kinerja TPID Terbaik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota IHK Tahun 2018

Bobot	Keluaran (Output)	
60%	Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K	Inovasi Program
	Proses (Process)	
40%	Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	Komponen: <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi (Bobot 10%), dengan nilai maksimum 10 Rekomendasi kebijakan (Bobot 20%), dengan nilai maksimum 20 Akuntabilitas (Bobot 10%), dengan nilai maksimum 10

Gambar 4 Kriteria Evaluasi Kinerja TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Non-IHK Tahun 2018

Online

- Mengunggah ke situs <http://tpin.id>
- Mengirimkan email ke pokja daerah TPIP

Mengunggah (*upload*) Formulir beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.id/>.

Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP: pokjadaerahtpip@gmail.com, Dengan subject : Dokumen Penilaian TPID Tahun XXXX (Provinsi/Kabupaten/ Kota ...).

Offline

- Mengirimkan dokumen *hardcopy* ke Pokja Daerah TPIP

Mengirimkan dokumen *hardcopy* melalui pos ke alamat:
Pokja Daerah TPIP di kantor Direktorat Sinkronisasi UPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Ditjen BANGDA) JI. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750.

Gambar 5 Metode Pengumpulan Dokumen Penilaian

1.5 Rekomendasi & Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum, strategi pengendalian inflasi dapat dirumuskan dengan strategi 4K, yaitu menciptakan Keterjangkauan Harga, menjamin

Ketersediaan Pasokan, memastikan Kelancaran Distribusi, dan melakukan Komunikasi Efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

1. Keterjangkauan Harga

Serangkaian Kebijakan/langkah koordinatif yang tujuan untuk mewujudkan terciptanya harga barang/jasa pada tingkat yang wajar, tanpa mengganggu ekosistem yang kondusif bagi produsen dalam jangka panjang. Kebijakan ini ditujukan dalam rangka menjaga daya beli konsumen/masyarakat tetap tinggi.

2. Ketersediaan Pasokan

Serangkaian Kebijakan/langkah koordinatif yang tujuan untuk menjamin ketersediaan antarwaktu dan antarwilayah atas pasokan barang/jasa masyarakat pada tingkat harga yang wajar.

3. Kelancaran Distribusi

Serangkaian Kebijakan/langkah koordinatif dalam rangka memastikan distribusi barang/jasa tidak terhambat dan akan memberikan tekanan pada tingkat harga. Penciptaan sistem logistik yang efisien dan efektif merupakan salah langkah yang bisa dilakukan.

4. Komunikasi Efektif

Serangkaian Kebijakan/langkah koordinatif dalam rangka menjangkar ekspektasi masyarakat atas harga barang/jasa tetap positif, baik untuk saat ini, maupun masa yang akan datang.

Keempat elemen strategi tersebut merupakan kunci utama dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang diharapkan dapat dilaksanakan hingga ke level daerah. Dalam pelaksanaannya, empat strategi utama pengendalian inflasi harus didukung implementasi nyata melalui berbagai kegiatan dan kebijakan, sinergi program, dan kerjasama daerah.

“Stabilisasi harga terjadi karena suplai pangan cukup, distribusi ke daerah-daerah lancar. Semua bekerja, ini membuat para spekulan tidak berani bermain. Ini akan kita lanjutkan, sehingga harga sembako stabil”

**Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri**





KETERJANGKAUAN HARGA

Keterjangkauan harga harus dapat diwujudkan dalam rangka tetap menjaga daya beli masyarakat..

Upaya untuk menciptakan keterjangkauan harga harus memperhatikan berbagai faktor, seperti ketepatan sasaran, lokasi, waktu pelaksanaan, governance, serta dinamika yang terjadi di masyarakat

Program 4K: Keterjangkauan Harga


Keterjangkauan harga perlu diwujudkan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Dalam menciptakan keterjangkauan harga, beberapa kebijakan yang dapat ditempuh antara lain berupa alokasi anggaran subsidi, bantuan dan jaminan perlindungan sosial, dan operasi pasar atau pasar murah terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau saat terjadi gejolak harga. Selain itu, dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan dalam memastikan kelancaran implementasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) yang dilaksanakan secara rutin oleh BULOG, dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas pangan strategis, serta penyaluran subsidi atau bantuan sosial dari pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran.

2.1 Program Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga


Dalam rangka keterjangkauan harga, Pemerintah memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui BULOG yang dapat digunakan untuk pengendalian harga. Pemerintah melakukan optimalisasi operasi pasar untuk 10 (sepuluh) komoditas bahan pangan strategis dengan memperhatikan permintaan antarwaktu dan daerah. Untuk saat ini, pelaksanaan operasi pasar baru dilaksanakan untuk komoditas beras dan direformulasi menjadi KPSH.

KPSH dilakukan untuk mencegah dan/atau menangani terjadinya gejala harga di suatu dan/atau seluruh daerah apabila terdapat peningkatan harga di tingkat konsumen yang mencapai 5% atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling lambat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatan KPSH beras yang penyalurannya dapat melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan di tingkat konsumen/eceran.

Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan secara langsung kepada Perum BULOG untuk melaksanakan kegiatan KPSH beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan hasil evaluasi harga rata-rata beras secara nasional yang menunjukkan terjadinya gejala dan/atau hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, pelaksanaannya juga dapat dilakukan setelah mendapatkan usulan dari pemerintah daerah.



Gambar 6 Mekanisme KPSH (Instruksi Kementerian Perdagangan RI)




Gambar 7 Mekanisme KPSH (Usulan Pemerintah daerah)

Seluruh Kantor Wilayah BULOG dapat melaksanakan kegiatan KPSH melalui pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta Distributor. Selain itu, BULOG juga memperluas jaringan dan titik distribusi sampai dengan titik kantor kelurahan/desa, pemukiman padat penduduk, maupun warung/toko di tingkat desa. BULOG juga bekerjasama dengan Satgas Pangan dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KPSH beras medium ini guna menghindari penyimpangan di lapangan.

2.2 Pelaksanaan Pasar Murah

Pada periode HBKN biasanya terjadi peningkatan permintaan barang kebutuhan pokok di masyarakat yang berpotensi mendorong kenaikan harga.



Gambar 8 Alur Pelaksanaan Pasar Murah

Kegiatan pasar murah tidak dimaksudkan untuk stabilisasi harga, namun untuk memberikan akses barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjelang HBKN. Peran Pemerintah (c.q Kementerian Perdagangan) dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung (tenda, kursi, tempat *display* barang/stand, *sound system*, publikasi dan dokumentasi, dll) melalui Dana Dekonsentrasi kepada dinas provinsi yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia.



KETERJANGKAUAN HARGA

SATGAS PENGENDALIAN
CABAI RAWIT
NUSA TENGGARA TIMUR



Kenaikan harga cabai rawit dikarenakan turunnya pasokan akibat dari cuaca buruk

Tindakan



Pembentukan satgas
pengendalian cabai rawit



Pengawasan Distribusi



Operasi Pasar

Hasil yang Dicapai



Koordinasi berjalan
dengan baik



Stabilisasi harga
cabai rawit



Inflasi
Umum
2% YoY

Inflasi VF
1,86%
YoY

2.3 Kisah sukses TPID: Keterjangkauan Harga

2.3.1 Satgas Pengendalian Cabai Rawit Provinsi Nusa Tenggara Timur

Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang inflasi utama di NTT di triwulan I 2017 dengan inflasi mencapai 150,44% (yoy) dan memberikan sumbangan inflasi hingga 0,50% (sum-yoy).

Kenaikan cabai rawit lebih disebabkan oleh adanya penurunan pasokan secara nasional yang disebabkan oleh kondisi curah hujan yang tinggi, sehingga panen yang dihasilkan berkurang.

Menyikapi kenaikan harga cabai rawit yang cukup tinggi tersebut, TPID Provinsi NTT menyelenggarakan HLM pada 11 Januari 2017 dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. HLM tersebut memutuskan pembentukan satgas pengendalian cabai rawit yang diketuai oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT dan beranggotakan Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Biro Ekonomi dan BULOG divre NTT. Dua hal utama yang menjadi tugas satgas adalah pengawasan distribusi cabai rawit dari daerah ke Kota Kupang dan operasi pasar dengan memanfaatkan pasokan dari klaster cabai Bank Indonesia serta beberapa daerah di NTT. Dalam pelaksanaannya, satgas telah menjual lebih dari 1 ton cabai rawit merah, dengan harga Rp.60.000,-.

Koordinasi antar instansi dan antardaerah berjalan dengan baik sehingga dalam singkat, dapat mendorong stabilisasi harga cabai rawit di NTT. Inflasi NTT pada Desember 2017 cukup rendah yaitu 2% (yoy) dan VF mengalami deflasi 1,86%. Pencapaian ini merupakan terendah selama 17 tahun terakhir dan menduduki peringkat ke-4 terendah secara nasional.

2.3.2 Sinergi Pelaksanaan Pasar Murah Provinsi Papua

Secara historis, Papua selalu mengalami kenaikan inflasi yang cukup signifikan setiap menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Hal ini dikarenakan komoditas pangan Papua yang bergantung dari luar daerah dan biaya logistik yang tergolong tinggi. Pasokan yang terbatas tersebut menyebabkan kenaikan harga komoditas di Papua, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan menjelang hari raya. Tingkat inflasi umum sempat meningkat pada bulan Maret 2018 hingga mencapai 1,57% (mtm) dan inflasi kelompok bahan makanan mengalami inflasi mencapai 5,47% (mtm)

Untuk mengendalikannya, TPID Provinsi Papua bekerjasama dengan perbankan, serta pelaku usaha (petani, produsen, distributor) melakukan pasar murah bersubsidi. Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Pasar murah bersubsidi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal untuk komoditas beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, ikan laut, sayur – sayuran, serta produk hortikultura.

Pelaksanaan pasar murah tersebut berhasil menurunkan inflasi. Tingkat inflasi umum dapat ditekan menjadi 0,93% (mtm) dan mengalami deflasi di bulan Juli 2018 (-0,07%, mtm) serta bulan Agustus 2018 (-0,80%,mtm). Sementara itu, pada bulan Juni 2018, tingkat inflasi kelompok bahan makanan dapat ditekan menjadi 0,14% (mtm) dan deflasi di bulan Agustus 2018 (-3,30%,mtm), September 2018 (-0,89%, mtm) dan Oktober 2018 (-0,09%, mtm).



KETERSEDIAAN PASOKAN

Jumlah pasokan suatu barang dan jasa akan langsung berdampak pada harga. Dengan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing, pengamanan jumlah pasokan yang ideal tentunya perlu diupayakan TPID secara antar waktu dan antar wilayah

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH



ANTISIPASI



- ① kekurangan/kerawanan pangan
- ② gejolak harga
- ③ bencana alam & konflik sosial
- ④ kejadian darurat lainnya

FUNGSI

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyusunan Perda, Per/Kep Gub/Bup/Wali
2. Penentuan jenis dan jumlah komoditas serta alokasi anggaran
3. Pengadaan
4. Penyaluran
5. Evaluasi

1. Dikelola Sendiri
2. Kerja sama dengan Bulog
3. Kerja sama dengan BUMD/Des
4. Kerja sama dengan Swasta
5. Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

**OPSI SKEMA
PENGELOLAAN**



Program 4K: Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan dengan jumlah yang ideal dengan memperhatikan kebutuhan antarwaktu dan antarwilayah perlu diupayakan sesuai karakteristik daerah masing-masing. Strategi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjamin ketersediaan pasokan dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen tanam dan tata niaga pangan, optimalisasi penyuluhan pertanian, alokasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), penyediaan infrastruktur penyimpanan, pertanian, dan pendukungnya, serta kebijakan-kebijakan peningkatan kapasitas produksi lainnya. Dukungan penyediaan data untuk pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan produktivitas pangan juga diperlukan untuk memastikan penyaluran yang tepat guna dan tepat sasaran.

3.1 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Selain melalui Cadangan Pangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah juga dapat membentuk cadangan pangan daerah dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Selain itu, pembentukan CPPD juga menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi terutama dalam mengantisipasi terjadinya gejolak harga di daerah. Karakteristik masalah pangan serta potensi

kerawanan bencana yang berbeda di tiap daerah perlu segera diantisipasi melalui respon yang cepat dan tepat oleh pemerintah daerah. Peningkatan anggaran transfer setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah juga dapat menganggarkan CPPD.



Gambar 9 Pembentukan CPPD

Mekanisme Pengelolaan CPPD

1. Perencanaan

- a. Kepala daerah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan,
- b. Penyelenggaraan CPPD perlu diatur melalui peraturan/keputusan kepala daerah hingga peraturan daerah.

2. Penganggaran

- a. Pengalokasian APBD untuk pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD,
- b. Besaran jumlah cadangan pangan perlu mempertimbangkan: 1) karakteristik masalah pangan

(kondisi pasokan terkait sentra atau nonsentra, kondisi geografis terkait distribusi/logistik, faktor cuaca); 2) tingkat kerawanan terhadap bencana; 3) jumlah penduduk dan tingkat konsumsi; 4) kapasitas fiskal daerah; 5) jenis makanan pokok dan kemudahan penyimpanan,

- c. Khusus komoditas beras, besaran cadangan beras dapat mengacu pada Permentan 11/2018, dengan perhitungan sebagai berikut.

<i>Cadangan Beras Total Provinsi</i>	$= \frac{0,5\% \times \text{jml penduduk Provinsi} \times \text{konsumsi beras/kapita per tahun}}{1000}$
<i>Cadangan Beras Pemerintah Provinsi</i>	$= 20\% \times \text{cadangan beras total Provinsi}$
<i>Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	$= 80\% \times \text{cadangan beras total Prov} \times \frac{\text{jml penduduk Kab/Kota}}{\text{jml penduduk Provinsi}}$

Gambar 10 Perhitungan berdasar Permentan 11/2018

3. Pelaksanaan

- Pengadaan dapat dilakukan dengan skema mandiri (dikelola sendiri) atau dapat melakukan kerja sama dengan BULOG.
- Penyaluran dengan tahapan: identifikasi sasaran penerima, verifikasi sasaran penerima, pelaksanaan penyaluran CPPD.
- Pertanggung jawaban dengan tahapan kegiatan: berita acara penyaluran, pelaporan ke kepala daerah, rekonsiliasi stok.

4. Evaluasi

- Lakukan evaluasi efektivitas dan ketepatan penyaluran.
- Pelaksanaan evaluasi efektivitas CPPD untuk pengendalian inflasi.



SAPRODI PERTANIAN

Dukungan Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan produktivitas pada sektor pertanian.

DEFINISI

Sarana produksi dalam pertanian yang terdiri dari alat-alat pertanian untuk mengelola lahan dan tanaman.

PELAKSANAAN

Subsidi Pupuk



Bantuan Sosial
Alsintan



Bantuan Benih

Kredit Usaha
Rakyat Pertanian



Asuransi Usaha
Tanam Padi

HASIL YANG DIHARAPKAN

Terjadinya peningkatan produktivitas pangan yang akan mendukung ketersediaan pasokan.



3.2 Subsidi dan Sarana Produksi Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bentuk dukungan Pemerintah dalam mendorong berkembangnya sektor pertanian serta menciptakan swasembada pangan diantara juga ditempuh melalui subsidi pupuk, bantuan benih, kredit usaha pertanian, asuransi usaha tanam padi, dan bantuan sosial alsintan.

3.2.1 Subsidi Pupuk


Penyaluran subsidi pupuk dilakukan melalui pemetaan kebutuhan pupuk secara *bottom-up* dengan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan). Secara berjenjang, RDKK ini akan disampaikan hingga ke Kementerian Pertanian sebagai unit yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan penyaluran subsidi pupuk. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima, penyaluran subsidi pupuk akan dimulai dengan penggunaan kartu tani.

Pemerintah daerah dapat mendukung proses pelaksanaan penyaluran subsidi dengan melakukan:

1. Evaluasi dan verifikasi RDKK yang telah direkapitulasi sesuai jenjang tingkat Pemerintah.
2. Penetapan realokasi pupuk dalam skala antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan sesuai jenjang pemerintah daerah.
3. Verifikasi dan validasi atas penyaluran pupuk bersubsidi.
4. Pengawasan atas peredaran pupuk bersubsidi.

3.2.2 Subsidi Benih – Bantuan Langsung Benih Unggul


Sejak tahun 2017, penyelenggaraan subsidi benih diubah bentuknya menjadi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Pemerintah



Gambar 11 Mekanisme Penyaluran Subsidi Pupuk

daerah tingkat provinsi dan kota dapat mendukung proses pelaksanaan penyaluran subsidi dengan melakukan:

1. Penetapan alokasi dan realokasi benih bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota dan unsur terkait diwilayahnya tentang kegiatan benih bersubsidi.
3. Pengawasan dan sertifikasi atas benih bersubsidi yang disalurkan oleh BUMN pelaksana PSO.
4. Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) petani/kelompok tani pembeli benih bersubsidi.
5. Sosialisasi kegiatan benih bersubsidi kepada unit kerja, stakeholder dan petugas lapangan terkait di wilayahnya terkait mekanisme penjualan/penyaluran benih bersubsidi kepada kelompok tani.




Gambar 12 Mekanisme Premi Asuransi Usaha Tanam Padi

3.2.3 Subsidi Bunga Kredit Program sektor Pertanian

Subsidi bunga kredit program merupakan kebijakan untuk memberdayakan UMKM, terutama usaha di sektor pertanian. **Subsidi ini membantu permodalan petani dalam mengakses pembiayaan dan mendapatkan bunga pinjaman rendah.**

3.2.4 Subsidi Premi Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP)

Program AUTP merupakan amanat UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. AUTP ini dituangkan dalam bentuk **perjanjian petani dan pihak perusahaan asuransi terkait risiko usaha tani, terutama saat mengalami gagal panen.**



Gambar 13. Mekanisme Premi Asuransi Usaha Tanam Padi

“Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan perlu menjadi perhatian kita bersama. Penguatan akurasi data produksi dan stok pangan menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan.”

**Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia
(Rakornas Pengendalian Inflasi 26 Juli 2018)**



KISAH SUKSES KETERSEDIAAN PASOKAN



3.3 Kisah sukses TPID: Ketersediaan Pasokan

3.3.1 Klaster Sapi “Damarwulan” Kota Samarinda

Salah satu klaster ketahanan pangan binaan BI adalah Klaster Sapi “Damarwulan”. Klaster yang beralamat di Desa Mugirejo Kota Samarinda tersebut awalnya merupakan demplot klaster cabai organik dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk organiknya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan kotoran sapi sebagai bahan baku pupuk organik tanaman cabai, kemudian mulai dikembangkan klaster sapi yang diintegrasikan dengan pertanian klaster cabai.



Gambar 14 Volume dan Nilai Produksi Klaster Sapi “Damarwulan”

Salah satu keunggulan klaster ini yaitu terdapat anggota yang berkompetensi dalam hal pengobatan/kesehatan ternak, “ahli tilik”, mengolah pakan, mengolah limbah menjadi pupuk, pemasaran ternak (RPH, pedagang), dan pencatatan. Sedangkan dari sisi inovasi, klaster telah menerapkan integrasi antara peternakan dan pertanian holtikultura; berhasil membuat inseminasi buatan (IB), pembuatan pakan superbokashi berbahan dasar kotoran sapi dengan decomposer MA 11 dari akar rumput alfafa; pembuatan obat dan pupuk tanaman (pupuk padat dan pupuk cair); budidaya cacing *Lumbricuss Rubelus*

dengan memanfaatkan limbah sapi dan produksi bon-bon sapi; serta pembuatan platform *e-commerce* yaitu www.sapiku.id.

Pada saat ini Kluster Sapi “Damarwulan” telah berkembang menjadi kluster percontohan dan lokasi studi banding bagi kluster-kluster lain yang serupa, baik kluster binaan BI maupun binaan stakeholders lainnya. Selanjutnya, KPw BI Provinsi Kalimantan Timur telah menunjuk Kluster Sapi “Damarwulan” sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan/bantuan teknis kepada kluster lainnya yang mengembangkan peternakan dan pertanian secara terintegrasi.

3.3.2 Kluster Holtikultura “Lembang Agri”

Kluster ketahanan pangan “Lembang Agri” bergerak di sektor holtikultura yang berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu pengendalian inflasi. Pada awalnya distribusi hasil panen sayuran di Desa Cikidang masih bersifat tradisional, dimana petani menjual hasil sayuran kepada tengkulak atau bandar. Sebelumnya hasil pertanian di Desa Cikidang juga tidak merata yang disebabkan kelompok-kelompok petani masih melaksanakan kegiatan pertaniannya secara individual.

Pengembangan kluster holtikultura di Desa Cikidang dilakukan dengan menyatukan kelompok-kelompok petani menjadi satu gapoktan, dan menjalin kerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam satu Nota Kesepahaman. Targetnya adalah untuk meningkatkan produksi dan memutus mata rantai distribusi hasil pertanian melalui tengkulak/perantara dan langsung menghubungkan dengan pasar akhir/pengusaha/swalayan (Pizza Hut dan Modern Retail Giant).

Kompetensi dan inovasi yang dikembangkan di kluster Lembang Agri yaitu pembagian pengaturan komoditas dan pola/jadwal tanam; penguasaan aplikasi monitoring produksi (jadwal dan harga produk);

bekerjasama menggunakan teknologi pertanian dengan Balai Pertanian, Dinas Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Luar Negeri (JICA); penggunaan mulsa, *rain shelter*; serta web pemasaran melalui www.lembangagri.com. Selain itu klaster Lembang Agri juga menjadi percontohan penggunaan teknologi pembenihan produk sayuran, pengembangan pupuk organik cair dan jaring rambat untuk tanaman.



Gambar 15 Volume dan Nilai Produksi Holtikultura “Lembang Agri”

Dalam perkembangannya, saat ini anggota klaster “Lembang Agri” juga menambah usaha di sektor peternakan (Sapi perah, kambing, kelinci, ayam dan hamster) yang diintegrasikan dengan pertanian holtikultura. Hal ini menarik masyarakat luar untuk datang studi banding dan sekaligus menjadikan lokasi klaster “Lembang Agri” sebagai agrowisata baru yang memberikan pengetahuan perihal pertanian dan peternakan kepada masyarakat.

“Indonesia dari sisi track record terhadap stabilitas harga-harga ini sekarang sudah semakin solid. Karena ini selama 4 tahun berturut-turut kita memiliki inflasi yang di sekitar 3% di tengah gejolak harga minyak dan kurs yang naik turun”

**Sri Mulyani
Menteri Keuangan
(disampaikan dalam acara CEO Networking,
3 Desember 2018)**



Ketersediaan Pasokan

Program Perlindungan Lahan Produktif

KABUPATEN BOYOLALI



*alih fungsi lahan pertanian pangan ditengah bergejolaknya
harga pangan memicu inflasi VF*

Tindakan

Pemberian Insentif
&
Pembangunan
Infrastruktur

Peraturan Daerah

No.17 Tahun 2016
Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)

Pencapaian



Realisasi inflasi
umum rendah **2,65% (YoY)**
2016

Realisasi
inflasi **12,15% (YoY)** → **6,27% (YoY)**
VF menurun 2013 2016

3.3.3 Program Perlindungan Lahan Produktif

Berdasarkan data historis, capaian inflasi Kota Boyolali seringkali di atas inflasi Jawa Tengah. Boyolali merupakan salah satu lumbung pangan, namun komoditas pangan dan hortikultura menjadi penyumbang inflasi utama.

Untuk menjaga kelangsungan lahan pertanian berkelanjutan, TPID Boyolali mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui inovasi kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan menjadi hunian residensial maupun pabrik. Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkan Peraturan Daerah No.17 Tahun 2016 perihal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemilik lahan pertanian memberikan insentif salah satunya dengan pembebasan PBB dan memfasilitasi tukar guling lahan pertanian dengan lahan kering. Bantuan keringanan PBB diberikan kepada petani yang memiliki LP2B dengan kriteria kesesuaian lahan irigasi teknis paling luas 5.000 m² dan paling tinggi keringanannya 100% dari PBB sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, juga diberikan insentif seperti bantuan pupuk dan benih bagi petani di LP2B. Infrastruktur penunjang juga dibangun sebagai dukungan program, antara lain dengan pembangunan infrastruktur jalan, saluran irigasi serta program satu desa satu embung.

Melalui program tersebut di atas dengan didukung pengembangan sistem informasi KOMODITA (<http://komodita.id>), Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 menjadi salah satu kabupaten dengan capaian inflasi yang cukup rendah (2,65%, yoy). Lebih lanjut, inflasi pangan juga tercatat menurun menjadi sebesar 6,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pangan rata-rata historis 3 tahun terakhir sebesar 12,15%.

DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMANFAATAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH

“Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah”

Surabaya, 21-23 Nopember 2017



KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah adalah satu keniscayaan mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kemampuan daerah. Kerjasama harus didasari atas kepentingan bersama dan saling menguntungkan

Program 4K: Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi barang akan menurunkan biaya logistik sehingga harga barang lebih terjangkau dan stabil. Beberapa hal yang berpotensi menghambat kelancaran distribusi meliputi belum idealnya infrastruktur (kecukupan jumlah dan kondisi), ketersediaan sarana dan prasarana, minimnya konektivitas antar infrastruktur ketidaksiplinan pelaku usaha (seperti pasar tumpah), bencana alam, dan lain sebagainya.

Selain pembangunan infrastruktur konektivitas yang dilakukan Pemerintah, kebijakan untuk memastikan kelancaran distribusi ini juga perlu diperkuat oleh pemerintah daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional dan daerah melalui aktivitas pembangunan yang terintegrasi dengan infrastruktur utama. Penguatan pengawasan distribusi juga perlu diiniasi dengan melibatkan aparat penegak hukum sehingga dapat mengantisipasi terjadinya penimbunan barang dan permainan harga, terutama pada masa HBKN. Pengembangan kerja sama antardaerah juga terus didorong untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga (kenaikan maupun penurunan harga) serta membantu kelancaran arus barang dari daerah produsen ke konsumen. Kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah pembangunan pasar induk serta pengembangan sektor ekonomi digital terkait agribisnis dalam rangka meningkatkan efisiensi peredaran arus barang.

DEFINISI

Adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya secara maksimal sehingga bisa menjadi peluang ekonomi untuk mencapai taraf kesejahteraan bagi masyarakatnya

KERJA SAMA



Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting, mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, membangun dan merevitalisasi pasar rakyat dan melakukan penguatan lembaga usaha.

BENTUK DAN LINGKUP KERJA SAMA



Kerjasama dalam urusan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan pelayanan publik, pengelolaan asset, kerja sama investasi, kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

HASIL YANG DIHARAPKAN

Memberikan alternatif berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi serta sinergi yang saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing

4.1 Penguatan Kerjasama Antardaerah

Perdagangan antardaerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dan penting antarwaktu, mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, serta melakukan penguatan lembaga usaha. Perdagangan antardaerah dapat mengakomodasi distribusi kelebihan produk, komoditi serta berbagai potensi lain yang mungkin dibutuhkan Provinsi atau daerah lain. Dengan kinerja perdagangan antardaerah yang terus meningkat, perlu strategi yang tepat dan inovatif, memperkuat pasar domestik dengan model ekonomi negara kepulauan dan koordinasi antara pusat dengan daerah.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang secara ringkas dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No	Kriteria	Keterangan
1	Dasar pelaksanaan	Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan
2	Subjek hukum	Gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur atau bupati/walikota, dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama
3	Kategori KSDD	Kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
4	Persetujuan KSDD	Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
5	Kelembagaan	membentuk sekretariat kerja

6	Penyelesaian Perselisihan	Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7	Berakhirnya KSDD	<ol style="list-style-type: none"> 1) berakhirnya jangka waktu KSDD; 2) tujuan KSDD telah tercapai; 3) terdapat kesepakatan yang mengakhiri kerja sama; 4) terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau 5) objek KSDD hilang atau musnah
8	Pengambilalihan Urusan Pemerintahan	Mekanisme pengambilalihan urusan pemerintahan sejalan dengan PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda pasal 32 dan 33.
9	Bantuan Kerja Sama antar-Daerah	Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam memberikan bantuan keuangan kepada daerah/daerah lain yang melaksanakan kerja sama.
10	Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Daerah	pembagian tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara bertingkat

Tabel 2 Subtansi Kerjasama Antardaerah

Selain KSDD, terdapat juga pihak ketiga yang dapat menjadi mitra Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) terdiri atas perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lingkup KSDPK meliputi: i) kerja sama dalam pelayanan publik; ii) kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; iii) kerja sama investasi; dan iv) kerja sama lainnya yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam PP 28/2018, KSDPK dapat berupa: i) kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau ii) kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil KSDPK, menurut PP ini, dapat berupa uang/barang.

Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan barang, hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah. pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri), secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian teknis.



URGENSI

Kelancaran distribusi komoditas beras dapat tersedia dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat baik dari segi jumlah, mutu, dan keragamannya sepanjang waktu



DEFINISI

Pasar Induk Beras yaitu pasar utama yang mengelola komoditas beras di wilayah produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan beras di pasar setempat dan pasar wilayah lain

INFRASTRUKTUR PANGAN PASAR INDUK



PELAKSANAAN

Pemerintah dapat membangun pasar induk beras di daerah produsen dengan tata kelola yang lebih baik dan terintegrasi



HASIL YANG DIHARAPKAN


Terciptanya jaringan distribusi komoditas beras yang merata dalam menjaga ketersediaan komoditas beras secara terus menerus, di setiap daerah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.



4.2 Pasar Induk Beras

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan baik di tingkat nasional dan daerah adalah kelancaran distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Distribusi pangan yang baik diharapkan menjadikan pangan dapat tersedia dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat baik dari segi jumlah, mutu, keragamannya sepanjang waktu, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perum BULOG telah melakukan pembangunan Pasar Induk Beras (PIB) di Pare Pare dan diharapkan berfungsi mengendalikan kelancaran distribusi beras baik di wilayah Sulawesi Selatan, wilayah sekitar Sulawesi Selatan maupun daerah antarpulau.


Keberadaan PIB Parepare untuk jangka pendek diharapkan dapat menjadi salah satu barometer/instrumen pengendali harga beras khususnya di daerah produksi beras dan sekaligus dapat membuka mekanisme pembentukan harga keseimbangan baru.



Gambar 16 Aktifitas Pasar Induk Beras Pare Pare

Secara jangka panjang, PIB Parepare diharapkan dapat menjadi salah satu acuan data stok dan harga pangan untuk perumusan kebijakan pangan nasional dan daerah serta menjadi agregator pertumbuhan ekonomi sekaligus pemanfaatan dan peluang usaha melalui penyerapan gabah/beras petani dengan kualitas jenis yang bervariasi.


Terdapat 9 (sembilan) stakeholders terlibat dalam operasionalisasi PIB Pare Pare yaitu Perum BULOG, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Pare-pare, pengusaha penggilingan beras, pedagang besar, pengusaha angkutan (truk dan *container*), perbankan, Dispenda dan Dinas Perdagangan. Mengingat banyaknya stakeholder yang terlibat, maka dibutuhkan sosialisasi dan promosi kepada stakeholders dan masyarakat luas secara *massive* serta didukung dengan instrumen peraturan daerah yang mengatur tata laksana perdagangan gabah dan beras melalui PIB. Peran TPID saat ini dibutuhkan dalam koordinasi dan pengawalan penerbitan peraturan daerah tersebut.



Gambar 17 Peran TPIP Dalam Pengembangan



Gambar 18 Model Perdagangan Pasar Induk Beras



Gambar 19 Aktifitas Pasar Induk Beras

KISAH SUKSES KELANCARAN DISTRIBUSI TRISULA

(Truk Rica Sahabat Maluku Utara)



Minimnya sarana transportasi dan jarak yang jauh menjadi masalah utama yang menjadikan cabai sebagai penyebab tingginya inflasi



Setiap instansi yang menjadi anggota TPID menghibahkan mobil yang sudah habis nilai dan masa ekonomisnya

Pelaksanaan Kebijakan



Survei terhadap kelayakan penerima bantuan

1



Penghitungan potensi efisiensi biaya dengan adanya kendaraan angkutan komoditas

2



Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses hibah truk/mobil layak pakai

3



Serah terima kendaraan dan perjanjian pengelolaan truk

4



Inflasi terjaga dan stabil



Biaya transportasi cabai menurun



Petani mampu memperluas akses pasar



Meningkatkan pendapatan petani

4.3 Kisah Sukses TPID: Kelancaran Distribusi

TRISULA (Truk Rica Sahabat Maluku Utara)

Cabai seringkali menjadi penyebab tingginya inflasi di Maluku Utara. Cabai yang tersedia di pasar, sebagian besar berasal dari Manado, sehingga sangat rentan terjadi gangguan pasokan. Maluku Utara memiliki sentra hortikultura di seperti contoh Halmahera Utara, namun pusat konsumsinya di Ternate. Minimnya sarana transportasi dan jarak yang jauh menjadikan biaya distribusi cabai dari Halmahera ke Ternate tinggi. Oleh karena itu, TPID Kota Ternate merekomendasikan setiap instansi terkait untuk menghibahkan mobil yang sudah habis nilai dan masa ekonomisnya. Tujuannya adalah memperlancar dan memangkas biaya distribusi. Inisiatif ini direspon oleh BI Maluku Utara dengan penghibahan truk kas keliling kepada petani cabai di Halmahera Utara.

Dalam implementasinya, dilakukan survei kelayakan penerima bantuan serta penghitungan potensi efisiensi biaya dengan adanya kendaraan angkutan komoditas. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses hibah truk/mobil layak pakai yang sudah habis nilai dan masa ekonomisnya serta mempersiapkan dokumen serah terima kendaraan dan perjanjian pengelolaannya dalam rangka administrasi proses hibah.

Dampak dari program ini adalah (i) menurun dan stabilnya inflasi Maluku Utara; (ii) biaya transportasi cabai menurun, petani mampu memperluas akses pasar; (iii) meningkatnya pendapatan petani cabai karena efisiensi waktu dan efektivitas biaya; (iv) program ini telah menginspirasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan kegiatan serupa, yaitu pemberian 10 truk kepada petani binaan pemerintah provinsi, dan menargetkan pemberian 50 truk hingga tahun 2019. Hasilnya adalah tingkat inflasi terjaga yang salah satunya disebabkan oleh stabilnya harga komoditas cabai.

TALKSHOW



KABUPATEN GOWA

KOMUNIKASI PUBLIK
DALAM RANGKA
MEMBENTUK EKSPETASI POSITIF
HARGA KEBUTUHA
MENJELANG AKHIR

27 NOVEMBER

KOMUNIKASI EFEKTIF

Komunikasi yang dilakukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan TPID untuk membentuk ekspektasi positif segenap masyarakat daerah akan harga. Bentuk-bentuk komunikasi dan pihak yang harus dilibatkan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing

Program 4K: Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif diperlukan sebagai strategi kebijakan dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat. Program komunikasi efektif dapat ditempuh melalui pembangunan sistem informasi harga pangan strategis dalam rangka menciptakan informasi harga yang lebih kredibel serta koordinasi kebijakan pengendalian harga pusat dan daerah serta antardaerah. Bentuk program komunikasi efektif lain yang dapat dilakukan, antara lain himbauan untuk bijak berbelanja atau konsumsi yang dapat digalakkan dengan melibatkan tokoh agama atau masyarakat.

5.1 Pengembangan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)

Pengembangan PIHPS merupakan upaya nyata dari TPIP untuk pengembangan sistem informasi pangan yang sekaligus berfungsi sebagai sistem koordinasi kebijakan pengendalian harga pangan berskala nasional. PIHPS bertujuan untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat untuk mengurangi asimetri informasi, mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi, serta sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan merumuskan kebijakan stabilisasi harga pangan di daerah.

Dalam perkembangannya, PIHPS saat ini terdapat tantangan mengenai kualitas data. Hal ini antara lain disebabkan karena data antar pemerintah daerah belum standar (jenis komoditi, satuan komoditi, format data, pola pengelolaan data serta frekuensi survei), menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBD, terutama di luar ibukota/kabupaten provinsi. Mempertimbangkan bahwa Bank Indonesia sudah memiliki Survei Pemantauan Harga (SPH), maka pedoman pencacahan data PIHPS akan mengacu pada metodologi SPH.

No	Komoditas	Bobot	No	Komoditas	Bobot
1.	Beras	3,81	6.	Daging Sapi	0,59
2.	Bawang Merah	0,29	7.	Daging Ayam Ras	1,20
3.	Bawang Putih	0,17	8.	Telur Ayam Ras	0,67
4.	Cabai Merah	0,37	9.	Gula Pasir	0,53
5.	Cabai Rawit	0,13	10.	Minyak Goreng	0,57

Tabel 3 Bobot 10 Komoditas Pangan Utama

Saat ini informasi dalam PIHPS fokus pada 10 komoditas pangan yang dominan menyumbang inflasi. Data dikumpulkan dari survei langsung dengan metodologi yang terstandardisasi. Selain pasar tradisional, sejak 2017 pengembangan dilakukan untuk data harga pasar modern dan data pedagang besar.

Pencacahan data harga konsumen untuk PIHPS dilakukan setiap hari kerja kepada pedagang pengecer di pasar tradisional. Sedangkan pencacahan data kepada pasar modern dan pedagang besar (grosir) dilakukan dengan frekuensi setiap minggu. Pasar modern adalah pasar dimana pembeli dan penjualnya tidak melakukan transaksi secara langsung dan barang dagangannya diperjualbelikan dengan harga yang tetap/pasti sehingga tidak ada

aktivitas tawar menawar. Contoh pasar modern adalah supermarket, *hypermarket*, dan minimarket. Sedangkan pedagang besar adalah pengusaha/pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan ke bisnis/usaha lain dan bukan ke konsumen individu.

Untuk melengkapi data harga pedagang eceran yang dicacah di pasar tradisional, pasar modern, dan pedagang besar, pengembangan PIHPS akan dilengkapi pula dengan ketersediaan data harga di level produsen. Pencacahan data PIHPS dilakukan per bulan setiap tanggal 15-20 untuk memperoleh informasi harga produsen 9 (sembilan) komoditas strategis yaitu beras, bawang merah, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir. Khusus komoditas bawang putih tidak dilakukan pemantauan harga produsen karena sebagian besar (99%) merupakan barang impor. Responden survei produsen adalah perusahaan/industri yang memproduksi barang. Dalam hal yang disurvei adalah komoditas pertanian maka responden dapat juga mencakup rumah tangga petani atau gapoktan.



Gambar 20 Website PIHPS

Jenis informasi yang tersedia di PIHPS meliputi:

1. Perubahan Harga (Inflasi Daerah): membandingkan perubahan harga komoditi suatu daerah dalam kurun waktu (periode) tertentu dengan pola historis inflasi komoditi yang sama pada daerah tersebut. Inflasi komoditi yang menjadi acuan sebagai pola historis adalah rata-rata inflasi bulanan komoditi selama setahun yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik untuk masing-masing provinsi.
2. Perubahan Harga (Inflasi Nasional): membandingkan perubahan harga komoditi suatu daerah dalam kurun waktu (periode) tertentu dengan pola historis inflasi komoditi yang sama secara nasional. Inflasi Komoditi yang menjadi acuan sebagai pola historis adalah rata-rata inflasi bulanan komoditi selama setahun yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik untuk nasional.
3. Perbandingan Harga: membandingkan level harga komoditi pangan tertentu suatu provinsi dengan rata-rata harga komoditi dimaksud secara nasional.



Komunikasi Efektif

Realistis | Terukur | *Timely* | Berkesinambungan

PENGENDALIAN HARGA BAHAN PANGAN DI KOTA KEDIRI

Penandatanganan Nota Kesepahaman



Pelaku usaha

Distributor

Instansi Terkait

Produsen

PELAKSANAAN

1. Mengumpulkan data dan informasi pelaku Usaha
2. Melakukan pendekatan persuasif dan intensif kepada pelaku Usaha

PENCAPAIAN

1. Harga jual komoditas pangan menjadi lebih murah dibandingkan dengan yang di pasar
2. Kelancaran supply

5.2 Kisah Sukses TPID: Komunikasi Efektif

5.2.1 Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pelaku Usaha, Distributor, Instansi Terkait Dan Produsen

TPID Kota Kediri melakukan terobosan melalui pemangkasan rantai distribusi pangan secara realistis, terukur, *timely*, dan berkesinambungan dengan jalan menggandeng pelaku usaha, Asosiasi (Hiswana Migas-Pertamina), distributor besar, retail modern, asosiasi petani/peternak (termasuk klaster binaan), pabrik gula, BULOG, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan produsen beras. Kerjasama diikat melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama yang saling menguntungkan dengan prinsip edukasi, mengedepankan keterjangkauan harga pada waktu yang tepat dengan tetap menyentuh aspek *social responsibility* dan diimplementasikan.

Terwujudnya kesepahaman bersama pelaku usaha dengan TPID diawali dengan mengumpulkan data dan informasi pelaku usaha yang memiliki kapasitas usaha besar, jaringan yang luas, dan memiliki kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan informasi dan data tersebut, TPID melakukan pendekatan persuasif dan intensif kepada pelaku usaha (satu per satu), dengan memasukkan/menginformasikan unsur edukasi mengenai inflasi dan pentingnya pengendalian inflasi bagi perekonomian daerah dan kelangsungan usaha.

Harga jual komoditas pangan yang diperdagangkan (berdasarkan kesepahaman bersama), menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Kesepahaman bersama juga menjadi komitmen pelaku usaha kepada Kota Kediri dalam men-*supply* dan menyelenggarakan penyediaan pasokan komoditas pangan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Paralel dengan hal tersebut, upaya-upaya pengendalian inflasi pangan secara konvensional yang dilakukan oleh

TPID tetap dilakukan, baik melalui penganggaran, penyaluran Raskin dan Raskinda, Rastra, dan kegiatan lainnya dalam bingkai yang saling mendukung.

Pemerintah Kota Kediri juga mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjaga inflasi beberapa komoditas non pangan, antara lain:

1. Di bidang pendidikan: Kebijakan SPP gratis, pemberian seragam sekolah gratis bagi pelajar dari SD s/d SMA (sederajat), kursus bahasa inggris gratis (*English Massive*), subsidi BBM pada angkot (angkot bagi pelajar), dan Bus Sekolah gratis;
2. Transportasi: kebijakan balik/mudik gratis pada saat lebaran dan Natal/Tahun baru, pengawasan dan pengaturan tarif transportasi darat pada masa puncak HBKN, pengaturan lalu lintas angkutan distribusi barang menjelang HBKN, dll;
3. Perdagangan: moral suasi kepada manajemen pasar modern untuk memberikan diskon pada bulan puasa dan natal, senantiasa berada di pasar untuk memonitor pergerakan barang, stok, dan harga, dll;
4. Membentuk tim *ad hoc* pada saat ada *shock*, seperti kenaikan *administred price* dan *shock* eksternal untuk meminimalisir dampak,
5. Komunikasi publik yang efektif untuk menjaga ekspektasi.

Komunikasi Efektif SiHaTi

Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi



Provinsi Jawa Tengah masih mengalami lonjakan inflasi yang bersumber dari VF

Tingginya penjualan hasil produksi Jateng ke luar daerah



Belum adanya data pasokan riil di Jateng



Penanganan lonjakan harga bersifat jangka pendek dan belum menyentuh permasalahan di sisi hulu



Terobosan Terbaru:

Petani dan peternak di daerah sentra dapat mencatat hasil produksi dan perkiraan panen yang dimiliki.



Memudahkan pemantauan pasokan di daerah sentra sehingga mendukung pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan

Harga OP lebih kompetitif sehingga upaya ini berhasil menurunkan harga cabai rawit merah di kota Semarang.

5.2.2 SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi)

Sejak pertengahan tahun 2015, TPID Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah memiliki sistem pemantauan harga terpadu yang disebut **SiHaTi *mobile application*** (SiHaTi *mobile app*) yang memiliki dua keunggulan, yaitu memberikan *early warning indicator (EWI)* perkembangan harga secara cepat dan akurat bagi pemangku kepentingan (kepala daerah dan TPID) dan memiliki fitur *virtual meeting* yang merupakan terobosan komunikasi lintas instansi yang memudahkan pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi secara virtual.

Upaya tersebut memberikan hasil pencapaian inflasi Jateng pada tahun 2015 sangat rendah, sebesar 2,73% (yoy). Meski secara tahunan pencapaian inflasi Jateng tercatat rendah, namun di periode tertentu, Jateng masih mengalami lonjakan inflasi yang bersumber dari *VF* (diantaranya aneka cabai dan bawang merah). Padahal Jateng merupakan sentra produksi untuk kedua komoditas tersebut (Jateng memasok 42% produksi bawang merah nasional dan memasok 14% produksi cabai nasional).

Hal ini ditengarai disebabkan oleh tingginya penjualan hasil produksi Jateng ke luar daerah. Belum adanya data pasokan riil di Jateng membuat penanganan lonjakan harga masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh permasalahan di sisi hulu. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, TPID mengembangkan aplikasi SiHaTi Data Produksi yang merupakan aplikasi berbasis android yang memungkinkan petani dan peternak di daerah sentra untuk mencatatkan hasil produksi dan perkiraan panen yang dimiliki.

Pengembangan aplikasi SiHaTi Data Produksi tidak hanya digunakan untuk mencatatkan informasi panen, namun juga meliputi, (i) harga di tingkat petani, (ii) perkiraan panen (luas lahan

dan tonase), (iii) kendala yang dihadapi, dan (iv) tujuan penjualan (termasuk informasi pembeli). Ujicoba hasil pengembangan SiHaTi Data Produksi dilakukan bekerjasama dengan Gapoktan Giri Makmur Kabupaten Magelang yang merupakan daerah sentra cabai rawit merah. Ujicoba dilakukan dengan pelaksanaan input data produksi oleh pengurus Gapoktan Giri Makmur secara periodik (setiap 3 hari sekali).

Pada bulan November 2016, EWI pada SiHaTi mobile app menginformasikan telah terjadi kenaikan harga cabai rawit merah secara terus menerus di kota Semarang. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Prov. Jateng melalui fitur *Virtual Meeting* segera menginstruksikan untuk melakukan pengecekan pasokan di sisi hulu (salah satunya melalui SiHaTi Data Produksi) dan memutuskan perlunya sidak dan operasi pasar.

Selain itu, data perkiraan pasokan yang tercatat di SiHaTi Data Produksi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan untuk mendatangkan pasokan dari daerah sentra untuk men-*supply* barang yang dijual saat operasi pasar. Manfaat dari integrasi SiHaTi Data Produksi ini telah memudahkan pemantauan pasokan di daerah sentra sehingga mendukung pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan. Pasokan yang dibeli langsung dari petani membuat harga operasi pasar lebih kompetitif sehingga upaya ini berhasil menurunkan harga cabai rawit merah di Kota Semarang.

KOMUNIKASI EFEKTIF

“BEFORE 9 A.M”

TPID Kota Probolinggo



Ketidakseimbangan *supply* dan *demand* memicu lonjakan harga

PELAKSANAAN



Pemantauan
Harga



Pendataan
Stok



Proses Input
Data

MEDIA PUBLIKASI



www.siskap.erbapo.com



Radio Suara
Kota
Probolinggo



Media
Elektronik
Probolinggo

HASIL YANG DICAPAI

SHOCK
TERKENDALI



INFLASI TERJAGA

5.2.3 Before 9 A.M

Kota Probolinggo sebagai kota berbasis jasa dan perdagangan merupakan kota strategis yang berada di poros Jawa Timur.

Melalui *early warning system (ews)* yang dibangun oleh TPID Kota Probolinggo, ditemukan bahwa beberapa komoditas daging, sayuran, juga komoditas beras. Ketidakseimbangan dari sisi penawaran dibandingkan dengan permintaan menjadi salah satu pemicu lonjakan harga pada kota yang berkarakteristik konsumen. Terlebih pada bulan-bulan tertentu gejolak harga yang terjadi ikut terdorong oleh ekspektasi masyarakat yang meningkatkan pola belanja mereka di atas kewajaran.

Oleh karena itu, TPID Kota Probolinggo melakukan kegiatan Protokol Manajemen Ekspektasi Masyarakat “Before 9 a.m” dalam rangka meredam gejolak kepanikan dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Kota Probolinggo. TPID melalui Bappeda dan Dinas Pertanian telah melakukan Analisa Kebutuhan Pangan Strategis dan didapatkan bahwa produksi dan stok komoditas pangan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo sehingga masih harus mendatangkan dari daerah sekitar seperti Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

Program ini dimulai dengan pemantauan harga setiap hari di pasar-pasar Kota Probolinggo maupun pendataan stok bahan pangan secara bulanan di distributor-distributor dimana data pangan tersebut dimasukkan di www.siskaperbapo.com sebelum jam 9 pagi dan diinfokan juga melalui Radio Suara Kota Probolinggo dan Media Elektronik Probolinggo TV. Dengan diseminasi info harga di media tersebut, masyarakat juga dapat merespon apabila terjadi perkembangan harga yang tidak sesuai atau terdapat isu baru di masyarakat dengan menelepon atau mengirim SMS pada program “Laporo Rek”. Dalam kegiatan ini, terjalin suatu umpan balik antara

pemerintah dan masyarakat, sehingga TPID dapat segera melakukan tindakan apabila terjadi gejala kenaikan harga yang terus menerus.

Setiap bulan, diadakan rilis inflasi yang dilakukan di Radio Suara Kota Probolinggo dan dihadiri OPD terkait. Dalam acara tersebut juga dibahas situasi perekonomian terkini yang disertai dengan himbauan moral kepada masyarakat untuk dapat menyikapi perkembangan harga-harga dan isu terkini, serta masyarakat dapat ikut serta melalui dialog interaktif dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, penyebarluasan info seputar perkembangan harga juga dilakukan melalui agenda kegiatan rutin Walikota Probolinggo berupa Cangkrū'an, khususnya apabila terdapat kenaikan komoditi *AP* seperti tarif listrik, BBM, maupun Bahan Bakar Rumah Tangga yang tentunya akan berimbas pada harga komoditi *VF*. Untuk lebih memperkuat pengelolaan ekspektasi inflasi di masyarakat, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan jaminan ketersediaan pangan.



MANAJEMEN PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA DI DAERAH

Pengendalian shock harga yang terjadi di daerah didahului dengan analisis yang mendalam agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Kepala daerah memerankan peranan strategis sebagai lokomotif kegiatan ini


Manajemen Pengendalian Gejolak Harga Di Daerah

6.1 Implementasi 4K dalam Pengendalian *Shock* Harga

Secara umum, kondisi permintaan dan penawaran masyarakat akan mempengaruhi tingkat inflasi suatu wilayah. Permintaan dan penawaran yang bergerak secara seimbang dapat mencerminkan tingkat inflasi yang stabil dan rendah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, salah faktor yang mendorong inflasi tinggi di Indonesia adalah faktor *shock*, terutama yang berasal dari sisi penawaran. *Shock* tersebut dapat berupa gangguan produksi atau distribusi akibat faktor cuaca (kekeringan atau banjir) dan bencana alam, seperti gunung meletus dan gempa bumi. Kondisi tersebut akan berdampak terutama pada inflasi pada kelompok bahan makanan atau *VF*. Selain itu, *shock* juga dapat berasal dari harga atau tarif komoditas lain yang diatur oleh Pemerintah. Di sisi lain, *shock* juga dapat disebabkan oleh kondisi permintaan karena faktor musiman, seperti saat HBKN, musim panen, masa libur sekolah dan tahun ajaran baru yang dapat menyebabkan inflasi maupun deflasi.

Selain inflasi, *shock* juga dapat menyebabkan deflasi. Deflasi yang mengkhawatirkan dicerminkan dari penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Seringkali terjadinya deflasi pada saat kondisi panen raya yang menyebabkan *oversupply* di tengah permintaan yang relatif stabil. Terjadinya deflasi secara terus-menerus dan semakin dalam perlu diwaspadai karena dapat menjadi sinyal penurunan daya beli masyarakat, menurunkan kesejahteraan produsen/petani serta menjadi disinsentif bagi kelangsungan produksi ke depan.

Seringkali gejolak harga, baik berupa kenaikan maupun penurunan harga yang signifikan terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya seperti pada HBKN, musim panen raya atau terjadinya gagal panen, serta saat terjadi bencana alam. TPID diharapkan selalu siap dan responsif dalam rangka melaksanakan upaya stabilisasi harga. Untuk itu, diperlukan sistem deteksi dini melalui pemantauan secara berkala pergerakan harga komoditas strategis dalam kurun waktu tertentu. Kesadaran TPID dalam menyusun sistem deteksi dini sebagai *ews* diharapkan dapat secara cepat mengantisipasi gejolak harga yang terjadi sehingga tidak berlangsung lebih lama. Langkah-langkah dalam manajemen pengendalian gejolak harga dapat dirumuskan dengan Pemantauan – Identifikasi – Koordinasi – Kebijakan – Evaluasi (PIKKE).



Gambar 21 Manajemen Pengendalian Gejala Harga

6.2 Manajemen Pengendalian Harga oleh TPID

1. Sekretariat TPID melalui OPD teknis cq. dinas urusan perdagangan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok⁵ secara harian dan ketersediaan stock. Pembangunan sistem informasi harga berbasis *web/mobile* juga dapat dijadikan opsi untuk memudahkan proses monitor, analisa, pelaporan dan pengambilan kebijakan. Dinas teknis/Sekretariat TPID pada Kabupaten/Kota juga dapat berkoordinasi dengan bank Indonesia setempat dan/atau TPID Provinsi.
2. Hasil pemantauan perkembangan harga komoditas dan inflasi perlu dianalisis secara rutin dengan membandingkan data historisnya, rata-rata nasional ataupun harga acuan di tingkat konsumen yang diatur oleh Pemerintah⁶.
 - i. Jika pergerakan harga⁷ masih stabil (tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga), maka dapat langsung melakukan pengarsipan dan pelaporan data harga kepada kepala daerah melalui Sekretariat TPID.
 - ii. Jika terjadi gejolak harga (mengalami kenaikan maupun penurunan harga dan terjadi secara konstan baik naik ataupun turun dalam kurun waktu tertentu dan/atau terjadi di beberapa daerah lainnya), maka Sekretariat TPID

⁵ Jenis barang pokok penting dapat merujuk pada Perpres No.71 tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.

⁷ Kenaikan harga diatas 5% untuk komoditas beras sesuai dengan Permendag No.127 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga. Selain itu berdasar studi kasus di Jawa Tengah, kenaikan harga $\geq 10\%$ dalam periode waktu seminggu terakhir dengan jenis komoditas yaitu daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, beras, dan cabai. Pemantauan harga dilakukan oleh TPID cq. Dinas Perdagangan secara harian

dapat menyampaikan adanya temuan tersebut kepada kepala daerah melalui untuk segera melaksanakan koordinasi pengendalian harga.

3. Koordinasi untuk menindaklanjuti ketidakstabilan harga dapat berupa rakor langsung, rapat virtual dan/atau bentuk-bentuk koordinasi lainnya. Dalam pelaksanaan koordinasi dapat dipimpin oleh kepala daerah selaku Ketua TPID atau yang mewakili.
4. Beberapa poin penting yang perlu dibahas dalam koordinasi, yaitu: faktor-faktor penyebab terjadinya gejolak harga dan sebarannya; dan perumusan alternatif kebijakan yang sesuai dengan faktor penyebab utama terjadinya gejolak harga.
5. Melakukan identifikasi apakah terdapat kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan pilihan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakstabilan harga.
 - i. Jika pemerintah daerah memiliki wewenang terkait, maka kepala daerah dapat langsung melakukan penetapan kebijakan, seperti perumusan program, mengeluarkan surat edaran, keputusan kepala daerah, peraturan daerah, melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait, melakukan kerja sama antardaerah, dan/atau memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat.
 - i.i Setelah penetapan kebijakan oleh kepala daerah, dinas pelaksana kebijakan terkait bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
 - ii. Jika pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terkait, tugas Sekretariat TPID adalah menyusun konsep pelaporan dan rekomendasi kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk kemudian.

ii.i. Kepala daerah melakukan penetapan rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh Sekretariat TPID, kemudian meneruskannya kepada TPID Provinsi bagi TPID kabupaten/kota dan/atau pemerintah pusat yang berwenang.

ii.ii. TPID Provinsi dan/atau pemerintah pusat melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diajukan oleh kepala daerah.

6. Sekretariat TPID melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan oleh dinas pelaksana dan penetapan rekomendasi oleh kepala daerah.

Beberapa program yang dapat dilaksanakan sebagai respon cepat atas terjadinya gejolak harga salah satunya adalah operasi pasar.

Operasi pasar merupakan hal yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan harga pada saat terjadi *shock* di daerahnya seperti yang dilaporkan beberapa TPID. Melihat pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan operasi pasar yaitu:

1. Sasaran individu yang berhak mendapatkan komoditas dari pelaksanaan operasi pasar merupakan individu yang tergolong tidak mampu dan harus diutamakan untuk mendapatkan hak karena mereka yang paling terbebani ketika terjadi kenaikan harga yang tinggi.
2. Titik lokasi pelaksanaan operasi pasar, sebaiknya dilaksanakan secara tersebar dan bertempat di daerah paling terdampak.

Selain operasi pasar, subsidi ongkos angkut atau subsidi harga merupakan salah satu program yang dapat dilakukan TPID untuk mengatasi tingginya harga di wilayahnya. Subsidi tersebut secara langsung mempengaruhi biaya perolehan barang, sehingga harga di level konsumen menjadi lebih rendah. Program ini terbukti bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan inisiasi dari TPID.

Subsidi ongkos angkut atau subsidi harga tersebut dapat memberikan dampak ke pengendalian harga apabila barang yang harganya sedang naik tersebut didatangkan dari daerah lain yang membutuhkan ongkos angkut tinggi.

Inflasi juga dapat disebabkan oleh faktor yang berada di luar otoritas TPID sehingga koordinasi merupakan hal penting yang harus diwujudkan. Koordinasi dapat dilakukan didalam internal TPID, dengan TPID di wilayah yang sama, berbeda, ataupun pemerintah pusat. Koordinasi rutin tidak hanya dapat dilaksanakan melalui forum resmi seperti Rakor Satu Provinsi, Rakor Tingkat Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rakor Antar TPID hingga Rakornas Pengendalian Inflasi, namun koordinasi sebaiknya dilakukan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dengan menggunakan prinsip komunikasi efektif. Koordinasi juga dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait ataupun masyarakat (komunikasi publik). Hal tersebut menjadi penting untuk membantu menjaga ekspektasi masyarakat ketika terjadi *shock* harga.

Komunikasi publik ke masyarakat dapat menjadi salah satu usaha TPID untuk melaksanakan pengendalian harga terutama dari sisi menjaga ekspektasi masyarakat. Ketika terjadi gejolak harga pasti masyarakat akan mengalami kepanikan serta kekhawatiran bahwa barang-barang semakin sedikit dan harga semakin tinggi. Disinilah peran kepala daerah selaku Ketua TPID menjadi penting untuk menjaga situasi tetap kondusif dengan menyampaikan kepastian stok, langkah-langkah antisipasi dll. Komunikasi publik juga dapat berperan dalam mengendalikan konsumsi masyarakat yang berlebih pada waktu tersebut. Komunikasi publik yang diimplementasikan oleh beberapa TPID salah satunya memanfaatkan pimpinan daerah dan tokoh agama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengendalikan konsumsinya.



KISAH SUKSES PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA

Agustus-September Dilanda bencana gempa bumi

Gempa menyebabkan kerusakan sehingga harga kebutuhan pokok naik

Upaya

TPID bekerja sama dengan beberapa stakeholder mengatasi shock harga pasca gempa bumi mengacu pada aspek 4K

Agustus Deflasi **0,1%** (mtm)

September Deflasi **0,28%** (mtm)



2016 Inflasi Angkutan Udara **74.37%** (yoy)

Tingginya tarif karena tidak adanya rute penerbangan langsung

Upaya

1. Penambahan rute penerbangan langsung
2. Manajemen pengelolaan event daerah

2017 Inflasi Angkutan Udara **21.20%** (yoy)



Januari Inflasi **0,68%** (mtm)

Kenaikan harga komoditas pada periode HBKN karena Meningkatnya permintaan masyarakat

Upaya

1. Melakukan kegiatan Pasar Murah di 16 kecamatan
2. Melakukan Bazar Ramadhan
3. Merangkul pelaku usaha, perbankan, BUMN dan BUMD setempat

Februari Inflasi **0,37%** (mtm)



Tarif angkutan udara merupakan salah satu penyebab tingginya inflasi di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2016 inflasi angkutan udara di Provinsi Bengkulu menyentuh angka 74.37% yoy. Tingginya tarif angkutan udara di Provinsi Bengkulu dikarenakan tidak adanya rute penerbangan langsung yang menuju ke Bengkulu. Seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik, permintaan tiket penerbangan dari Bengkulu juga terus menunjukkan kenaikan. TPID memandang strategi pembukaan rute-rute penerbangan langsung perlu terus dilanjutkan agar jumlah permintaan dan pasokan penerbangan dapat sebanding sehingga tidak memicu kenaikan inflasi umum di Provinsi Bengkulu.

Inflasi (% yoy)	2016	2017
Angkutan Udara	74.37	21.20
Inflasi IHK	5.00	3.56

Tabel 4 Inflasi Angkutan Udara Provinsi Bengkulu

Di sisi lain terbatasnya rute penerbangan dari Bengkulu ke kota-kota lain di Sumatera menyimpan potensi risiko lonjakan harga tiket, khususnya pada periode penyelenggaraan *event* daerah yang berskala nasional yang menghadirkan banyak tamu undangan dari kota-kota lainnya di Indonesia. *Event* ini umumnya digelar oleh pemerintah daerah maupun instansi vertikal.

Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat kepada General Manager Wings Air terkait permintaan pembukaan rute Bengkulu-Mukomuko-Padang mengingat rute tersebut cukup tinggi permintaannya. Rute penerbangan Bengkulu-Mukomuko dipandang potensial secara bisnis karena saat ini jalur darat ditempuh selama 6-7 jam perjalanan. Selain itu, Plt Gubernur juga menyampaikan surat kepada Menteri Perhubungan perihal permintaan pembukaan rute Bengkulu-Lampung-Bandung dan Bengkulu-Lampung-Yogyakarta. Jumlah penumpang dari Bengkulu bertujuan Lampung, Bandung dan

Yogyakarta cukup besar, dimana saat ini harus melalui penerbangan transit via Jakarta. Disepakati rute yang potensial untuk dibuka adalah Bengkulu-Lampung, karena selama ini ditempuh dengan jalur darat dengan waktu tempuh 18-21 jam atau transit di Jakarta jika melalui jalur udara. Rute ke Lampung dipandang menguntungkan secara bisnis, karena dari Lampung penumpang dapat melakukan penerbangan lanjutan menuju Bandung ataupun Yogyakarta.



Gambar 22 Stakeholders yang Terlibat dan Berbagai Koordinasi yang Dilakukan

Upaya pembukaan rute-rute penerbangan *direct* akan dipercepat apabila infrastruktur dan manajemen pengelolaan bandara dapat ditingkatkan. Plt Gubernur melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan untuk memaparkan kebutuhan pengembangan Bandara Fatmawati dalam membuka konektivitas Bengkulu. Pada audiensi kedua, Plt Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa PT. Angkasa Pura (AP) II sudah siap mendukung secara operasional dan finansial apabila pihak Kementerian Perhubungan mengalihkan status pengelolaan Bandara Fatmawati kepada pihak PT. AP II.

Kemudian untuk mengantisipasi potensi resiko lonjakan harga tiket pada periode penyelenggaraan event daerah yang berskala nasional, maka TPID berkoordinasi aktif bersama seluruh OPD agar jadwal penyelenggaraan *event* dapat diinventarisir lebih awal untuk kemudian dikoordinasikan antara dinas perhubungan dan maskapai terkait strategi penambahan jumlah kursi penerbangan.

1. Untuk maskapai Garuda Indonesia, pada *event-event* tersebut, dinas perhubungan meminta dilakukan penggantian tipe pesawat dari Bombardier CRJ-1000 NextGen menjadi Boeing 737-800 NG yang memiliki kapasitas lebih besar.
2. Untuk maskapai Lion Air, dinas perhubungan meminta untuk mengaktifkan seluruh slot penerbangan yang dimilikinya (4 slot penerbangan/hari dari Bengkulu) dan kemungkinan ditambahkan *extra flight* untuk maskapai penerbangan lainnya.

Dua strategi utama TPID Bengkulu yaitu (i) penambahan rute penerbangan langsung dan (ii) manajemen pengelolaan event daerah berdampak positif bagi perkembangan pengendalian inflasi angkutan udara. Berbagai dampak yang dihasilkan dari kedua strategi tersebut yaitu:

- a. Dampak jangka pendek: dibandingkan tahun 2017, pencapaian pengendalian inflasi angkutan udara semakin baik, khususnya pada periode akhir tahun (Oktober-Desember 2018) dengan diberlakukannya manajemen pengelolaan *event* daerah. Mengingat bobot angkutan udara cukup besar dalam pembentukan inflasi IHK, maka penurunan inflasi angkutan udara mampu berdampak signifikan bagi terkendalinya inflasi Bengkulu.
- b. Dampak jangka panjang: mampu mendukung peningkatan konektivitas udara khususnya mendukung pengembangan sektor pariwisata terkait program *Wonderful* Bengkulu 2020.

6.3.2 Program Tanggap Inflasi Pasca Bencana

Pada Bulan Agustus – September 2018, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kerap kali dilanda bencana gempa bumi. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan sehingga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi Provinsi NTB pada triwulan III 2018 sebesar 3,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88% (yoy), namun masih terjaga dalam sasaran inflasi nasional, yaitu $3,5\% \pm 1\%$. Inflasi terutama disebabkan oleh meningkatnya harga beras dan ikan segar. Selain itu, harga kontrak rumah, obat dengan resep dan sejumlah bahan bangunan juga mengalami peningkatan harga. Namun, juga terjadi normalisasi tarif angkutan udara pasca gempa bumi serta penurunan harga pada sejumlah kelompok komoditas seperti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok sandang, serta kelompok transportasi, seiring menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pasca gempa bumi, sehingga berdampak pada menurunnya permintaan.

Secara bulanan, Provinsi NTB mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm) pada bulan Agustus karena banyaknya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat pasca gempa bumi. Meskipun demikian masih terdapat peningkatan sejumlah harga komoditas, seperti ikan laut karena para nelayan masih takut untuk melaut. Deflasi bulan Agustus juga turut disumbang oleh normalisasi tarif angkutan udara. Deflasi masih berlangsung pada bulan September yang disebabkan koreksi harga bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit pasca panen. Harga sejumlah ikan dan hasil laut juga sudah mulai normal karena kondisi sudah mulai kondusif dan nelayan sudah kembali beraktivitas melaut. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan yakni beras, kontrak rumah, obat dengan resep, serta bahan bangunan meskipun tidak signifikan.

Terjaganya inflasi pasca gempa yang menimpa Provinsi NTB tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh TPID. TPID bekerja sama

dengan beberapa stakeholder berupaya untuk mengatasi *shock* harga yang terjadi pasca gempa bumi dilakukan secara menyeluruh pada aspek 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.



Gambar 23 Kerja Sama yang Dilakukan TPID Melibatkan Banyak Stakeholders dengan Pengaplikasian Aspek 4K

K1 : Keterjangkauan Harga

TPID bekerja sama dengan Satgas Pangan, BULOG Divre, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pedagang kebutuhan pokok, dan distributor untuk memastikan tidak ada terjadinya monopoli harga kebutuhan pokok pasca gempa bumi. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di antaranya adalah pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar bahan makanan dan bangunan di lokasi terdampak gempa, inspeksi harga pada pedagang maupun distributor, dan memberikan teguran tertulis bagi pelaku usaha yang menaikkan harga di luar kewajaran.

K2 : Ketersediaan Pasokan

TPID bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sumbawa, Kementerian PUPR, PLN, dan lain-lain untuk memastikan

ketersediaan pasokan pangan dengan meminimalisir dampak gempa terhadap kerusakan pada lahan pertanian dan peternakan, pemenuhan pasokan makanan dan air minum, pakaian, bahan bangunan dari luar daerah.

K3 : Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi berhasil diatasi melalui beberapa upaya, yaitu:

- a. Surat Gubernur NTB kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) se-Provinsi NTB untuk prioritas bongkar muat barang makanan di pelabuhan, perbaikan dermaga kayangan,
- b. Kerja sama dengan TNI untuk mobilitas barang bantuan makanan ke lokasi gempa,
- c. Penambahan rute pesawat terbang oleh Bandara Internasional Lombok dan maskapai penerbangan.

K4 : Komunikasi Efektif

Akibat dari bencana bumi yang terjadi di NTB, banyak masyarakat yang kehilangan rumah atau enggan menempati rumahnya demiantisipasi gempa bumi yang mungkin akan terjadi. Masyarakat lebih memilih mengungsi menggunakan terpal. Adanya kebutuhan terpal yang tinggi, menyebabkan beredarnya isu mengenai kenaikan harga terpal. TPID melalui Instruksi Gubernur NTB mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh distributor dan retail modern untuk tetap membuka toko dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi, menambah persediaan barang, dan tidak menaikkan harga sebagai respon terjadinya bencana alam.

Penutup

Subtansi yang disampaikan dalam buku ini belum bisa menjawab seluruh permasalahan pengendalian inflasi di daerah. Kompleksitas permasalahan, variasi determinan inflasi dan dinamisnya kebijakan perlu disikapi TPID dengan terus menggali referensi program kerjanya. Pemanfaatan situs TPIN misalnya, dapat dijadikan salah satu acuan memperkaya dan meningkatkan efektifitas program kerja TPID. Selain berisikan Informasi kebijakan, landasan hukum dan program kerja terkini, situs tpin.id juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian rekomendasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka penyelesaian permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

TPID juga harus mampu berinovasi dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah. Program kerja yang pernah atau sedang dijalankan oleh TPID lain juga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan program kerja.

TPID Provinsi diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk mensinkronkan program kerja TPID Kabupaten/Kota di wilayahnya. Kantor perwakilan BI setempat juga harus proaktif mendukung peningkatan kinerja dan memastikan ketepatan program kerja TPID. Dukungan diharapkan tidak hanya terbatas pada penyediaan analisis, namun juga diperluas lewat sinergi program, pelaksanaan *capacity building* rutin dan fasilitasi lainnya.

**Kepala Sekretariat TPIP
Iskandar Simorangkir**

Lampiran



Kontak TPID Provinsi

No	Provinsi	Nama	No. Telepon	Alamat Email
1	Aceh	Muhammad Raudhi	0651-33200 ext 8222 / 0651-34116 / 34117/082368343768	subesdm@gmail.com
		BI KPw Aceh	(0651) 33200 / Fax: (0651) 34116	-
2	Sumatera Utara	Parundingan Pulungan	061-4150500 / 061-4152777 / 081361574412	bangekospb@gmail.com; pengembanganeconomidaerah@gmail.com; ppulungan62@gmail.com
		BI KPw Sumatera Utara	(061) 4150500 / Fax: (061) 4152777	-
3	Sumatera Barat	Edwan. D	0751-31700 / 0751-27313 / 081363259504	biroekonomisumbar@gmail.com
		BI KPw Sumatera Barat	(0751) 31700 / Fax: (0751) 27313	-
4	Riau	Sri Hayati	0761-32000 / 0761-31046	srihayatiendik@gmail.com
		BI KPw Riau	(0761) 31055 / Fax: (0761) 31046	-

5	Jambi	Riri Sutrisno	0741-62445 / 0741-62112 / 08523666325	riri_sutrisno@yahoo.co.id
		BI KPw Jambi	(0741) 62277 / Fax: (0741) 62112	-
6	Sumatera Selatan	Ari Setyo	0711-354188 / 0711-312013	arisetyo.htwberlin@gmail.com
		BI KPw Sumatera Selatan	(0711) 354188 / Fax: (0711) 312013	-
7	Bengkulu	Dhony	6281244387730	dhony.iwan@gmail.com
		BI KPw Bengkulu	(0736) 21735 / Fax: (0736) 21736	-
8	Lampung	Ahzai	0721-486355 / 08127937603	lintanganggraeni.94@gmail.com
		BI KPw Lampung	(0721) 486355 / Fax: (0721) 481131	-
9	Kep. Babel	Suherno	0711-354188 / 0711-312013 / 081373288117	bondan1302@yahoo.com
		BI KPw Babel	(0717) 422411 / Fax: (0717) 422311	-
10	Kepulauan Riau	Said Faisal	0812-7767149	tpidprovinsikepri@gmail.com
		BI KPw Kep. Riau	(0778) 462280 / Fax: (0778) 462254	-
11	Jawa Barat	Adi Saputera	022-4230223 / 08122403934	sekretpidjabar@gmail.com
		BI KPw Jawa Barat	(022) 4230223 / Fax: (022) 4237787	-
12	DKI Jakarta	Eka Vitaloka	6281318851773	biroperekonomianjakarta@gmail.com
		BI KPw DKI Jakarta	(021) 3514070 / Fax: (021) 3514061	-
13	Jawa Tengah	Yunita Onggowati	024-8310246 / 024-8417791	ita.onggowati@gmail.com; tpidjateng@gmail.com

		BI KPw Jawa Tengah	024) 8310246 / Fax: (024) 8310339	-
14	DI Yogyakarta	Sugeng Purwanto	0274-377755 / 0274-371706 / 085643349935	amandabounita@gmail.com
		BI KPw DI Yogyakarta	(0274) 377755 / Fax: (0274) 371706	-
15	Jawa Timur	Dyah Budi Hartati	628123583422	wayan79sw@gmail.com
		BI KPw Jawa Timur	(031) 3520011 / Fax: (031) 3520025	-
16	Banten	Heri	0254-200123 / 082112239013	tpidprovbanten1@gmail.com
		BI KPw Banten	(0254) 223788 / Fax: (0254) 223875	-
17	Bali	Hery Catur Wibowo	(0361) 248982 / (0361) 222988 / 081328272413	tpid.provinsibali@gmail.com
		BI KPw Bali	(0361) 248982 / Fax: (0361) 222988	-
18	NTB	Hanif Galih Pratama	6287770961118	hanifgalihp@gmail.com
		BI KPw NTB	(0370) 623600 / Fax: (0370) 631793	-
19	NTT	I Made Satria Yudistira	628111291616	im.satria.y@gmail.com
		BI KPw NTT	(0380) 832047 / Fax: (0380) 822103	-
20		Sonny	0561-734134/ 0561-732033	sonny_c@bi.go.id

	Kalimantan Barat	BI KPw Kalimantan Barat	(0561) 734134 / Fax: (0561) 732033	-
21	Kalimantan Timur	Dirwanta Firsta KPw BI Kalimantan Timur	0541-733333 / 081320207989 (0541) 741022 / Fax: (0541) 732644	dirwanta_f@bi.go.id -
22	Kalimantan Selatan	Raditia Pratama KPw BI Kalimantan Selatan	- (0511) 4368179 / Fax: (0511) 3354678	p_raditia@bi.go.id -
23	Kalimantan Tengah	Santa KPw BI Kalimantan Tengah	0536-3222500 / 0536-3223855 / 082251436300 (0536) 3222500 / Fax: (0536) 3223855	santalia_donnywenthe@yahoo.co.id -
24	Kalimantan Utara	Muhammad Aldi Nugraha KPw BI Kalimantan Utara	0552-22454 / 085393922636 (0551) 3807777 / Fax: (0551) 3803131	nugrahaldi@gmail.com -
25	Sulawesi Utara	Anita Masiruw KPw BI Sulawesi Utara	81356932832 (0431) 868102 / Fax: (0431) 866933	tpidprovsulut@gmail.com -
26	Sulawesi Tengah	Novita Fauza	0451-421181 / 0451-421180 / 085240128491	tpidprovsulteng@gmail.com

		KPw BI Sulawesi Tengah	(0451) 421181 / Fax: (0451) 421180	-
27	Sulawesi Selatan	Ruslan Muhammad	08142680116	biroekonsulsel@gmail.com
		KPw BI Sulawesi Selatan	(0411) 3615188 / Fax: (0411) 3615170	-
28	Sulawesi Tenggara	Sekretariat TPID	0401-3121655 / 0401-3122718	tpidprovusultra@gmail.com
		KPw BI Sulawesi Tenggara	(0401) 312655 / Fax: (0401) 3122718	-
29	Gorontalo	Endah Heni	0435-824444 / 0435-827993	endah.heni80@gmail.com
		KPw BI Gorontalo	(0435) 824444 / Fax: (0435) 827993	-
30	Sulawesi Barat	Ida	0426-22680 / 22679 / 22677 / 0426-21462 / 21141 / 22677 / 082293375678	tpidprovusulbar@gmail.com
		KPw BI Sulawesi Barat	(0426) 22192 / Fax: (0246) 21656	-
31	Maluku	Rizal	0911-310494 / 082199175005	abdul.rizal93@gmail.com
		KPw BI Maluku	(0911) 352761 / Fax: (0911) 356517	-
32	Maluku Utara	Sekretariat TPID	0921-3121217 / 0921-3124017	yonrgdw@gmail.com
		KPw BI Maluku Utara	(0921) 3121217 / Fax: (0921) 3124017	-
33	Papua	-	-	tpidpapua@gmail.com
		KPw BI Papua	(0957) 534581 / Fax: (0967) 535201	-

34	Papua Barat	Ega Dwi Rizkiyanto	0986-213065 / 0986-213124	ega.dwi.r@gmail.com
		KPw BI Papua Barat	(0986) 216066 / Fax: (0986) 216063	-

Tim Penyusun

Pensehat	Iskandar Simorangkir
Penanggung Jawab	Ferry Irawan
Koordinator	Edward Sigalingging, Noor Yudanto, Hidayat Amir, Boediastoeti Ontowirjo
Tim Editor	Donni Fajar, Jahluddin, Thomas Keraf, Tari Lestari, Puji Gunawan
Tim Penulis	Sri Purwanti, Ai Dewi R.A, Niken Wulandari, Anindita Budirahmayani, Firli Dwi Septiani, Ibnu Nurhamzah, Lavenda Maharani, Hanidar Nadhifa Radityo Haryo Pamungkas, Galuh Chandra, Luki Dwi Cahyadi, Inez Ayu Dhamiera, Fadel Muhammad, Nourma, Filza Amalia Mayasari Fajrina



SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Gedung Ali Wardana Lt.3 Jakarta, Indonesia
Telepon: (021) 3521843; Fax: (021) 3521976;
email: sekretariat_tpip@gmail.com; www.tpin.id